



PUTUSAN

No. 2462 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BUDI IRWANTO, S.Pd.;
Tempat lahir : Serang;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun/ 21 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Wagom Fakfak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (guru);

Pemohon Kasasi/ Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Januari 2010, dengan jenis penahanan rutan;
2. Penangguhan penahanan, sejak tanggal 07 Januari 2010;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2010 sampai dengan tanggal 21 Februari 2010, dengan jenis penahanan kota;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Maret 2010, dengan jenis penahanan kota;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri **Fakfak** karena didakwa :
KESATU :

Bahwa terdakwa BUDI IRWANTO, pada hari Kamis tanggal 19 November 2009 sekira pukul 10.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2009, bertempat di dalam ruang kelas X TKJ (Teknik Komputer Jaringan) SMK Yapis Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap Goffar Gardani;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa masuk ke ruang kelas X TKJ SMK Yapis Fakfak dengan maksud untuk memberikan pernyataan di dalam kelas lalu Terdakwa berkata : "Saya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Jurusan TKJ, jadi kalau ada masalah apapun yang terjadi lapor saja ke saya atau Kepala Sekolah. Saya dengar-dengar di dalam kelas ini ada satu anak yang lapor masalah ke polisi tentang pemukulan” kemudian Terdakwa menuju ke arah Goffar Gardani (saksi korban) lalu korban menjawab “Memang benar Pak Guru yang memukul saya” lalu dijawab Terdakwa “Oke” dan dilanjutkan “Seharusnya kalau ada masalah jangan langsung ke polisi, seharusnya diselesaikan di sekolah” namun korban menjawab “Tidak bisa Pak, karena saat itu Pak Guru memukul saya di luar sekolah” lalu disahut Terdakwa “Kok bisa ?” lalu Terdakwa mendekati korban dan memukul korban di bagian dada dan dahi kiri dengan posisi saling berhadapan sangat dekat sehingga dilerai teman-teman korban di kelas tersebut;

Bahwa akibat pemukulan tersebut korban menderita benjol/ memar pada dahi kiri dan sakit/ sesak pada dada sesuai *visum et repertum* Nomor : 445/57/MR tanggal 21 Desember 2009 dari Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Shanty Kwando yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Goffar Gardani dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada dahi kiri dengan diameter kurang lebih 4 (empat) centimeter dan kesimpulan : luka-luka tersebut disebabkan karena trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Atau :

KEDUA :

Bahwa terdakwa BUDI IRWANTO, pada hari Kamis tanggal 19 November 2009 sekira pukul 10.30 Wit atau setidaknya pada bulan November tahun 2009, bertempat di dalam ruang kelas X TKJ (Teknik Komputer Jaringan) SMK Yapis Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa masuk ke ruang kelas X TKJ SMK Yapis Fakfak dengan maksud untuk memberikan pernyataan di dalam kelas lalu Terdakwa berkata “Saya adalah Ketua Jurusan TKJ, jadi kalau ada masalah apapun yang terjadi lapor saja ke saya atau Kepala Sekolah. Saya dengar-dengar di dalam kelas ini ada satu anak yang lapor masalah ke polisi tentang pemukulan” kemudian Terdakwa

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Goffar Gardani (saksi korban) lalu korban menjawab “Memang benar Pak Guru yang memukul saya” lalu dijawab Terdakwa “Oke” dan dilanjutkan “Seharusnya kalau ada masalah jangan langsung ke polisi, seharusnya diselesaikan di sekolah” namun korban menjawab “Tidak bisa Pak, karena saat itu Pak Guru memukul saya di luar sekolah” lalu disahut Terdakwa “Kok bisa ?” lalu Terdakwa mendekati korban dan memukul korban di bagian dada dan dahi kiri dengan posisi saling berhadapan sangat dekat sehingga dilerai teman-teman korban di kelas tersebut;

Bahwa akibat pemukulan tersebut korban menderita benjol/ memar pada dahi kiri dan sakit/ sesak pada dada sesuai *visum et repertum* Nomor : 445/57/MR tanggal 21 Desember 2009 dari Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Shanty Kwando yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Goffar Gardani dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada dahi kiri dengan diameter kurang lebih 4 (empat) centimeter dan kesimpulan : luka-luka tersebut disebabkan karena trauma benda tumpul;

Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/209.a/FF/93 tanggal 22 November 1993, umur korban Goffar Gardani saat mengalami penganiayaan tersebut adalah 16 (enam belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 12 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDI IRWANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menghukum terdakwa BUDI IRWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi sepenuhnya selama masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 10/Pid.B/2010/PN.F., tanggal 12 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDI IRWANTO yang identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di muka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) hari;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 63/Pid/2010/PT.JPR., tanggal 01 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 12 Maret 2010 Nomor : 10/Pid.B/2010/PN.F.;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa BUDI IRWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan dan Penganiayaan terhadap Anak";
- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing yaitu Akta No. 12/Akta.Pid/2010/PN.F., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2010 dan tanggal 09 Agustus 2010 Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juli 2010 dan tanggal 19 Agustus 2010 dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum yang masing-masing sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 13 Agustus 2010 dan tanggal 19 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Juli 2010 dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Agustus 2010 dan tanggal 09 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2010 dan tanggal 19 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

❖ Keberatan Pertama :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pertimbangan hukum telah nyata-nyata mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi-saksi tidak menyeluruh melainkan sepotong-sepotong hal ini jelas bahwa keterangan saksi Fardin Kaimudin terkesan dipaksakan seolah-olah saksi tersebut melihat secara langsung kejadian di dalam kelas, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mempertimbangkan posisi tempat duduk saksi tersebut adalah cukup jauh dari tempat duduk saksi korban, sehingga untuk melihat kejadian yang sebenarnya adalah terhalang oleh murid-murid lainnya karena posisi tempat duduk saksi Fardin Kaimudin adalah di depan saf ke empat dari pintu masuk sedangkan saksi korban adalah paling belakang saf pertama dari pintu masuk dengan posisi miring tersebut maka pandangan saksi Fardi Kaimudin melihat kejadian adalah tidak jelas;

❖ Keberatan Kedua :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, karena murid-murid yang berdekatan duduk dan murid-murid yang sebangku dengan saksi korban tidak dijadikan saksi melainkan saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi-saksi yang jauh

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2010



tempat duduknya dari saksi korban dan saksi-saksi tersebut adalah teman-teman dekat saksi korban, hal ini besar berpotensi terjadi rekayasa dalam pemeriksaan berita acara (BAP);

❖ Keberatan Ketiga :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Papua telah salah menerapkan hukum *Judex Facti* tentang saksi Reno Rumangun terhadap saksi ini adalah sesuai absensi kelas pada kejadian saksi Reno Rumangun tidak masuk Sekolah (alpa) absen kelas telah ditunjukkan pada saat persidangan dan ketidak hadiran saksi Reno Rumangun dikuatkan oleh saksi *ad charge* dan saksi Fardin Kaimudin, namun dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Polres Fakfak selanjutnya saksi Septon Hendrik Woy tempat duduknya juga agak jauh dari saksi korban dan saksi tersebut tidak hadir dalam persidangan dan dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Polres Fakfak tidak disumpah, atas keterangan saksi ini tidak dapat dijadikan alat bukti olehnya harus dikesampingkan;

❖ Keberatan Keempat :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum *Judex Facti* dengan mengatakan Terdakwa telah melakukan pemukulan 2 (dua) kali terhadap saksi korban dengan mengaitkan keterangan saksi Fardin Kaimudin hal ini adalah sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum karena posisi tempat duduk saksi Fardin Kaimudin adalah miring dan cukup jauh dari tempat kejadian otomatis melihat akan terhalang oleh murid-murid lainnya sebagaimana disebutkan pada poin satu di atas;

❖ Keberatan Kelima :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum *Judex Facti* dengan menyatakan Pengadilan Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan saksi *ad charge* dengan menyampingkan keterangan saksi korban dan saksi Fardin Kaimudin, hal ini adalah benar adanya karena sesuai dengan fakta-fakta persidangan dimana saksi *ad charge* (saksi Andi Armin dan saksi Andri Wahyu Nurrohim) mematahkan keterangan saksi korban dan saksi Fardin Kaimudin yang menyatakan Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, menurut keterangan saksi *ad charge* bahwa Terdakwa hanya mengayunkan tangan ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak mengenai ke wajah korban karena korban menghindar ke belakang dan Terdakwa terjatuh ke depan hal ini jelas karena posisi tempat duduk saksi korban dengan tempat duduk saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad charge adalah satu barisan atau saf berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan tempat duduk saksi korban, keterangan saksi ad charge diberikan dalam sidang pengadilan dan dibawah sumpah dan telah sesuai dengan keterangan Terdakwa;

❖ Keberatan Keenam :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum *Judex Facti* dengan berpatokan dari keterangan saksi-saksi Reno Rumangun dan saksi Septon Hendrik Woy, sesungguhnya untuk saksi Reno Rumangun sesuai absensi murid saksi yang bersangkutan tidak masuk kelas alias alpa hal ini dikuatkan dengan kedua saksi ad charge dan saksi Fardin Kaimudin sehingga secara hukum keterangan yang dipakai dalam persidangan tidak dapat dipertahankan karena penuh dengan rekayasa yang seolah-olah melihat kejadian, selanjutnya saksi Septon Hendrik Woy adalah cukup jauh dari tempat kejadian sehingga untuk melihat kejadian adalah samar-samar alias tidak jelas dan kedua saksi tersebut tidak hadir dalam persidangan dan tidak disumpah;

➤ Alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum :

- a) Dengan memperhatikan status penahanan Terdakwa, baik yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak maupun putusan Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai berikut :
 - Penahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Januari 2010;
 - Penangguhan penahanan sejak tanggal 07 Januari 2010;
 - Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2010 sampai dengan tanggal 21 Februari 2010;
 - Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 22 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Maret 2010;
- b) Bahwa Pengadilan Negeri Fakfak telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Maret 2010 dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) hari sehingga status Terdakwa bebas demi hukum sedangkan dalam proses banding yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengeluarkan penetapan penahanan atas diri Terdakwa;
- c) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya telah menyatakan putusan Pengadilan Negeri Fakfak yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan batal demi hukum dengan pertimbangan Pasal 197 KUHP yang menentukan secara tegas apa saja yang harus dimuat/ dicantumkan dalam surat putusan dan akibat hukumnya apabila

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2010



Hakim lalai memenuhi syarat-syarat tersebut, in casu status tahan Terdakwa huruf k;

- d) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam amar putusannya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan namun/ ternyata juga tidak ada perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- e) Bahwa landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP, sesuai huruf c konsiderans, yang berbunyi : “Bahwa Pembangunan Hukum Nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing; ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”;

Mengingat alasan-alasan tersebut di atas kami berpendapat Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 197 ayat (1), (2) dan (3) tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 63/Pid./2010/PT.JPR., tanggal 01 Juli 2010;

Dengan tetap berpegang teguh bahwa alasan kasasi yang tidak dibenarkan undang-undang antara lain keberatan atas penilaian pembuktian/ penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan yang bersifat pengulangan fakta dan keberatan kasasi atas pengembalian barang bukti juga menyadari bahwa tujuan utama upaya hukum kasasi yaitu koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bahwa, menciptakan/ membentuk hukum baru (*judge making law*) dan pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum (*unified legal frame work dan unified legal opinion*), kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi ini;

Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi kiranya Mahkamah Agung RI berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara ini dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti memori kasasi Terdakwa tanggal 13 Juli 2010 dan memori kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2010 dihubungkan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa : BUDI IRWANTO, S.Pd., tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH., dan H. Djafni Djamal, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Florensani S. Kendenan, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

TTD/H.Dirwoto,SH.

TTD/H.Djafni Djamal,SH.,MH.

Ketua :

TTD/Prof.Rehngena Purba,SH.,MS.

Panitera Pengganti :

TTD/Florensani S. Kendenan,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.

NIP.0400044338.